

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) :

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Perusahaan 2. Memenuhi per-syaratannya untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, SITU, TDP dan NPWP; 3. Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan BAP Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa/ Kota setempat; 4. Memiliki surat persetujuan dari DT-B2; 5. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. |
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan. 5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p> |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar) |
| 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,- |
| 5. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya |

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015